



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PANITIA PELAKSANA SELEKSI PENERIMAAN CPNS TAHUN 2018
Jalan Propinsi Km. 9 Nipah-Nipah Telp. (0542) 7201282 Fax. (0542) 7201282
PENAJAM 76141

P E N G U M U M A N

Nomor : 33 / PANPEL-CPNSD-PPU/ XII/ 2018

TENTANG
HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2018

Berdasarkan Surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor : K26-30/D6910/XII/18.01 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR

1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 telah dilaksanakan pada Selasa, 13 November 2018 sampai dengan 16 November 2018 bertempat di Gedung Aula Islamic Center Jl. Propinsi Km. 9 Nipah-Nipah Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Dari hasil pelaksanaan SKD tersebut, rincian jumlah peserta adalah sebagai berikut :

Jumlah Sesi	Jumlah Peserta Keseluruhan	Peserta Hadir	Peserta Tidak Hadir
20	2.186	2.119	67

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 bahwa jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

- ditentukan **paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;**
4. Hasil SKD diolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 disebut sebagai **peserta SKB Kelompok Pertama**, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. **Nilai ambang batas SKD formasi umum** yaitu : score Tes Karakteristik Pribadi (TKP) sebesar **143**, score Tes Intelegensia Umum (TIU) sebesar **80**, dan score Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebesar **75**;
 - b. **Nilai ambang batas SKD formasi khusus lulusan terbaik dengan pujian (cumlaude)** yaitu : **score kumulatif** paling sedikit sebesar **298** dengan score **TIU** paling rendah sebesar **85**;
 - c. **Nilai ambang batas SKD formasi khusus penyandang disabilitas** yaitu : **score kumulatif** paling sedikit sebesar **260**, dengan score **TIU** paling rendah sebesar **70**;
 - d. **Nilai ambang batas SKD Formasi Umum untuk Dokter Spesialis** yaitu : **score kumulatif** paling sedikit **298**, dengan score **TIU** paling rendah sebesar **80**.
 5. Sehubungan dengan belum tercukupinya jumlah peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, untuk memenuhi jumlah alokasi kebutuhan/ formasi maka diolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/ Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dan disebut sebagai **peserta SKB Kelompok Kedua**;
 6. Hasil Seleksi SKD adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran I pengumuman ini (dapat di lihat dan diunduh di <http://bkd.penajamkab.go.id/>) ;
 7. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam Lampiran I pengumuman ini yaitu :
 - a. Kode "**P1/L**" adalah peserta **Kelompok 1** yang **memenuhi Nilai Ambang Batas SKD** dan **dapat mengikuti tahapan selanjutnya/ SKB**;

- b. Kode "**P2/L**" adalah peserta **Kelompok 2** yang **memenuhi Nilai Kumulatif SKD** dan **dapat mengikuti tahapan selanjutnya/ SKB**;
- c. Kode "**P1**" adalah peserta **Kelompok 1** yang **memenuhi Nilai Ambang Batas SKD**, namun **tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya/ SKB**;
- d. Kode "**P2**" adalah peserta **Kelompok 2** yang **memenuhi Nilai Kumulatif SKD**, namun **tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya/ SKB**;
- e. Kode "**TL**" adalah peserta **tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD dan Nilai Kumulatif SKD**, **tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya/ SKB**;
- f. Kode "**TH**" adalah peserta **tidak hadir**, **tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya/ SKB**.

B. PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG

1. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN);
2. Daftar Nominatif Peserta yang dinyatakan dapat mengikuti tahapan selanjutnya/ SKB adalah sebagaimana Lampiran II pengumuman ini;
3. Jadwal Pelaksanaan Seleksi, Lokasi Seleksi dan pembagian sesi serta ketentuan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) **akan diinformasikan kemudian**, dan kepada peserta diharapkan untuk selalu **memantau perkembangan informasi terkait seleksi penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui laman <http://bkd.penajamkab.go.id/>**;

C. LAIN-LAIN

1. Bagi peserta yang dinyatakan dapat mengikuti tahapan selanjutnya/ SKB, diwajibkan mengikuti tahapan seleksi berikutnya (SKB), dan peserta yang **tidak hadir** dinyatakan **GUGUR**;
2. Peserta diharapkan selalu mengikuti perkembangan informasi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 melalui laman **<http://bkd.penajamkab.go.id/>**, segala hal yang timbul akibat kelalaian dalam mengikuti perkembangan informasi tersebut menjadi tanggung jawab peserta;
3. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini;
4. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 tidak dipungut biaya;

5. Kelulusan peserta merupakan hasil/ prestasi peserta sendiri, apabila ada orang/ pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain dihibmabau agar tidak mempercayainya dan hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia;
6. Keputusan Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2018 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
7. Apabila peserta memberikan keterangan/ data yang tidak benar, baik pada setiap tahapan tes/ ujian maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi CPNS/ PNS, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berhak membatalkan keikutsertaan peserta peserta pada tahapan ujian dan/ atau memberhentikan sebagai CPNS/ PNS Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwenang karena telah memberikan keterangan palsu.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penajam, 3 Desember 2018

Panitia Pelaksana
Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2018
Ketua,

TTD

Drs. H. Tohar, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196807081990101001